

**SISTEM PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT ADAT SAMIN
DALAM PRESPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM
(Studi di Desa Margomulyo Kec. Margomulyo Kab. Bojonegoro)**

Resa Eka Nur Fitria Sari¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email : ressaeka07@gmail.com

ABSTRACT

Inheritance law arises as a result of the existence of a legal event that is death. Therefore, the problem of inheritance becomes a very important issue in human life as living creatures as well as social beings. Departing from these problems, the formulation of the problem in this study is how the distribution of inheritance systems, the process of implementing the distribution of inheritance to the indigenous Samin community who are Muslim in Margomulyo Village, Kec. Margomulyo, Kab. Bojonegoro. This research uses the empirical juridical method. From the results of the study it was concluded that the division of inheritance in the Samin Customs did not recognize the word inheritance, but was known as a relic. The distribution of inheritance in adat is carried out with kinship and does not differentiate between men and women.

Keywords: *Inheritance, Distribution, Customary Samin*

ABSTRAK

Hukum waris timbul sebagai akibat dari adanya peristiwa hukum yaitu kematian. Oleh karena itu masalah waris menjadi perihal yang sangat penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk hidup sekaligus makhluk sosial. Berangkat dari permasalahan tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana sistem pembagian warisan, proses pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Adat Samin yang beragama Islam di Desa Margomulyo, Kec. Margomulyo, Kab. Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Dari hasil penelitian tersebut ditarik kesimpulan bahwa pembagian warisan pada Adat Samin tidak mengenal kata warisan, namun dikenal dengan sebutan tinggalan. Pembagian warisan pada adat ini dilakukan dengan kekeluargaan dan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan.

Kata Kunci : Warisan, Pembagian, Adat Samin

PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari beberapa hukum yang berbeda dalam lembaga keluarga, sebuah lembaga sosial yang terbentuk sebagai akibat dari adanya hubungan perkawinan sah antara laki-laki dan perempuan. Di Indonesia sebagai mana yang tercantum dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974, bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Undang-undang No.1 Tahun 1974

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan “bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.²

Masalah waris menjadi perihal yang sangat penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk hidup sekaligus makhluk sosial. Makhluk hidup yang sewaktu-waktu akan mengalami kematian, dan makhluk sosial yang senantiasa terikat atau mengikatkan dirinya secara hukum dengan individu yang lain. Terjadinya peristiwa kematian pada seseorang menimbulkan beberapa permasalahan, terkait dengan pengaturan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia. Termasuk pengaturan yang terkait dengan siapa saja yang berhak, dianggap menerima hak-hak atas harta peninggalan dan sekaligus kewajiban seseorang yang semestinya harus dilakukan, penyelesaian terhadap beberapa permasalahan secara keseluruhan diatur dalam suatu pranata sosial yang hidup dalam masyarakat yaitu lembaga kewarisan.³

Indonesia memiliki khasanah tradisi budaya yang sangat beragam. Bahwa di negara ini setiap orang berhak bebas menjalankan dan mengembangkan kebhinekaannya, khususnya dalam menjalankan doktrin agamanya, baik yang beragama Islam, Kristen, Budha, Hindu, Konghucu, maupun keyakinan lainnya.⁴ Tradisi-tradisi tersebut mengandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Salah satu pemikiran yang luhur tersebut adalah ajaran *Sedulur Sikep* yang dianut oleh masyarakat Samin. Ajaran sedulur sikep memiliki relevansi dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia seperti kejujuran, gotong royong, solidaritas, kesatuan dan persatuan. Namun saat ini, banyak budaya-budaya luhur tersebut yang mulai ditinggalkan oleh masyarakat Indonesia.

Sebuah kisah, masyarakat samin yang hidup damai, menjunjung tinggi budi pekerti dan disatukan oleh sebuah semangat, kebersamaan. ditengah kehidupan yang modern. Di Kabupaten Bojonegoro terdapat 28 kecamatan 7 kelurahan dan 400 desa. Desa Margomulyo memiliki luas 74,733 hektar jaraknya 4,5 kilometer ke kota Bojonegoro.⁵ Masyarakat samin adalah masyarakat yang sampai saat ini masih memegang teguh hukum adatnya. Samin merupakan salah satu masyarakat adat yang ada di Indonesia. Keturunan para pengikut Samin Surosentiko mengajarkan sedulur

² Umar Said Sugiharto. Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya, *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol 1, No. 26, Maret 2007, h.2-3.

³ Ronald Saija dan Roger F.X.V. Letsoin, *Buku Ajar Hukum Perdata*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2014), h. 107.

⁴ Abdul Wahid, Sunardi, dan Dwi Ari Kurniawati, *Membumikan Konstitusi Indonesia Sebagai Hak Kebhinekaan*, *Jurnal Yurisprudent*, Vol 2, No. 2, Juni 2019, h. 185.

⁵ Bojonegoro Kab.go.id. Diakses pada hari Rabu tgl 21 Agustus 2019. Pukul 17.50 WIB.

sikep, dimana mereka mengobarkan semangat perlawanan terhadap Belanda dalam bentuk lain diluar kekerasan. Dalam hal warisan, pada kalangan masyarakat Samin lebih dikenal dengan sebutan tinggalan, tidak mengenal istilah warisan. Konsep hukum waris masyarakat samin berbeda dengan hukum waris dalam agama Islam.

Dalam hal pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut, dilakukan ketika orang tua masih hidup. Sehingga orang tua mempunyai kewenangan penuh atas pembagian harta warisan tersebut. Karena dikhawatirkan jika pembagian harta warisan dilakukan setelah mereka meninggal dunia, akan menjadi permasalahan bagi anak-anak mereka. Akan tetapi ada juga yang pelaksanaannya dilakukan ketika orang tua sudah meninggal, seperti itu biasanya dilakukan apabila masih ada harta peninggalan yang tersisa pada waktu orang tua masih hidup.

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta waris itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.

Dalam hal ini perhatikan bagaimana pendapat para ahli hukum adat dimasa lampau tentang hukum waris adat.⁶ Menurut Ter Haar Menyatakan: “hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi”

Menurut Soepomo Menyatakan: “Hukum adat waris membuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya”⁷

Dalam beberapa *literature* hukum islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan Hukum Kewarisan Islam, seperti *fiqh mawaris*, ilmu *faraidh*, dan hukum kewarisan. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan arah yang dijadikan titik utam dalam pembahasan.⁸

Fiqh mawaris adalah kata yang berasal dari bahasa Arab *figh* dan *mewaris*.

⁶ Hilman Hadikusuma, “*Hukum Waris Adat*”, Citra Aditya Bakti, Bandung 2015, cetakan kedelapan, h. 7.

⁷ Soepomo, “*Bab-Bab tentang Hukum Adat*”, Penerbitan Universitas, 1976, cetakan kelima, h.8.

⁸ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, 2017, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta Timur, Sinar Grafika. h. 6.

Untuk mengetahui maksud dan pembahasannya lebih lanjut, sebaiknya terlebih dahulu kita mengetahui tentang pengertian *fiqh mawaris* itu.

Fiqh menurut bahasa berarti mengetahui, memahami, yakni mengetahui sesuatu atau memahami sesuatu sebagai hasil usaha mempergunakan pikiran yang sungguh-sungguh.⁹

Sumber utama dari hukum islam sebagai hukum agama (islam) adalah *nash* atau teks yang terdapat di dalam Alqur'an dan sunnah Nabi. Ayat-ayat Alqur'an dan sunnah Nabi yang secara langsung yang mengatur kewarisan tersebut antara lain sebagai berikut:¹⁰

1. Ayat-Ayat Alqur'an

- Surah An-Nisa' ayat 7
- Surah An-Nisa' ayat 8
- Surah An-Nisa' ayat 10
- Surah An-Nisa' ayat 11
- Surah An-Nisa' ayat 12
- Surah An-Nisa' ayat 13
- Surah An-Nisa' ayat 176

Ketentuan dalam ayat di atas, merupakan landasan utama yang menunjukkan bahwa dalam islam, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai hak waris, dan sekaligus merupakan pengakuan Islam bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Tidak demikian halnya pada masa Jahiliyah, dimana wanita di pandang sebagai objek bagaikan benda biasa yang dapat di wariskan. Sebagai pertanda yang lebih nyata, bahwa Islam mengakui wanita sebagai subjek hukum, dalam keadaan tertentu mempunyai hak waris, sedikit ataupun banyak yang telah dijelaskan dalam beberapa ayat Alqur'an.

2. Al-Hadis

3. *Ijtihad* Para Ulama

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut; Bagaimana sistem pembagian warisan pada masyarakat Adat Samin yang ada di Desa Margomulyo Kec. Margomulyo

⁹ Syafi'i Karim. *Fiqh, Ushulul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.11.

¹⁰ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *op cit*, h. 13.

Kab. Bojonegoro? Bagaimana proses pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Adat Samin mengingat mereka menganut Agama Islam?

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui Sistem pembagian warisan pada Masyarakat Samin Desa Margomulyo Kec. Margomulyo Kab.Bojonegoro, dan mengetahui bagaimana Proses pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Adat Samin mengingat mereka menganut Agama Islam.

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif*, yaitu jenis penelitian yang sifatnya mendeskripsikan atau menjelaskan peraturan-peraturan yang ada dan saat ini berlaku sebagai hukum positif. Sedangkan pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis sosiologis*, yaitu pendekatan terhadap hukum sebagai suatu norma atau kaidah, dan pendekatan terhadap masyarakat dalam arti melihat realita yang ada di masyarakat.¹¹Sedangkan metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah *Statue Approach* (pendekatan undang-undang) dan diperoleh secara langsung dari responder/narasumber *Field research*.Kemudian data yang didapatkan dari hasil penelitian pustaka *library research*.

PEMBAHASAN

Sistem Pembagian Warisan pada Masyarakat Adat Samin yang Ada di Desa Margomulyo Kec. Margomulyo Kab. Bojonegoro

Di Indonesia Negara dikenal dengan Bhinneka tunggal ika, yang mempunyai sistem dan bentuk kekerabatan yang berpangkal pada garis keturunan. Sistem kekeluargaan tersebut yakni: pertama, patrilineal (sifat kebapakan), dimana bila seorang perempuan menikah maka secara otomatis dia terlepas dari hubungan kekeluargaan dengan orangtuanya, dia masuk dalam hubungan kekeluargaan suaminya, begitu pula anak-anak perempuannya, kecuali bila mereka sudah menikah. Kekeluargaan yang bersifat patrilineal ini antara lain daerah Batak

Selain itu beberapa kelompok masyarakat yang memiliki Hukum Adat berbeda satu sama lain tersebut di atas, masyarakat Samin adalah salah satu diantaranya yang sampai saat ini masih memegang teguh Hukum Adatnya. Samin merupakan salah satu masyarakat Adat yang ada di Indonesia. (meskipun secara sistem kekerabatan masyarakat Samin sama dengan masyarakat Jawa secara umum, namun dalam hal

¹¹ Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015, h.229.

Adat kebiasaan masyarakat Samin memiliki banyak perbedaan.¹² Masyarakat ini adalah keturunan para pengikut Samin Surosentiko yang mengajarkan sedulur sikep, dimana mereka mengobarkan semangat perlawanan terhadap Belanda dalam bentuk lain diluar kekerasan.

Ajarannya tidak hanya tersebar didaerah Blora saja, tetapi tersebar di beberapa daerah lainnya, seperti Pati, Rembang, Bojonegoro, Tengger. Kebiasaan masyarakat Samin ditandai oleh sikap dan perilaku atau perbuatan yang tidak (selalu) mengikuti aturan-aturan yang berlaku di desa atau di masyarakat dimana mereka tinggal, hal ini diawali oleh sikap orang samin yang berani melawan kebijakan pemerintah Belanda.¹³ Terbawa oleh sikapnya yang menentang pemerintah colonial itu, pendirian orang-orang Samin membuat tatanan atau aturan sendiri, adat-istiadat dan cenderung tertutup untuk menerima adat-istiadat baru dari kelompok luar. Kebiasaan-kebiasaan masyarakat Samin yang berbeda tersebut terlihat dalam tata cara yang berkaitan dengan perkawinan, kehamilan, kelahiran, kematian, dan juga cara berkomunikasi (bahasa).¹⁴

Adapun sistem pembagian dalam hal warisan, pada kalangan masyarakat Samin lebih dikenal dengan sebutan *tinggalan*. Secara keseluruhan masyarakat Samin tidak mengenal istilah warisan. Selain itu, konsep hukum waris masyarakat Samin berbeda dengan hukum waris dalam agama Islam. Menurut hukum kewarisan masyarakat Samin, pada dasarnya semua anak baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya, bahkan orang Samin tidak mempersoalkan perbedaan agama dalam menerima warisan, karena semua manusia adalah sama, sama-sama keturunan Adam.¹⁵

Adapun dalam hal pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut, dilakukan ketika orang tua masih hidup, sehingga orang tua mempunyai otoritas penuh dalam pembagian tersebut, karena dikhawatirkan jika pembagian dilakukan setelah mereka meninggal akan menjadi permasalahan bagi anak-anak mereka. Meskipun begitu ada juga pelaksanaan pembagian harta warisan dilakukan ketika orang tua sudah meninggal. Biasanya pelaksanaan seperti ini jika ada harta peninggalan yang tersisa pada waktu orang tua masih hidup. Sementara itu, berbeda dengan masyarakat Samin

¹² Wawancara dengan Pak Nuryanto (Kepala Desa Margomulyo), di kantor desa, pada 08 Mei 2016.)

¹³ (Titi Munfangati, dkk. Kearifan Budaya Lokal di Lingkungan Masyarakat Samin Kabupaten Blora Jawa Tengah, (Yogyakarta: TP, 2004), 29)

¹⁴ (Sukari, Kehidupan Masyarakat Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, (Yogyakarta: Balai Kajian Sejarah dan Nilai-nilai Tradisional, 1996/1997). 224.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Mbah Harjo (keturunan garis ke 4) dari Samin Surosentiko. Hari Sabtu 28 September 2019. Pukul 12.30. WIB

pada umumnya yang menganut agama Adam dan hidup menjauhkan diri dari modernitas, masyarakat Samin yang tinggal di daerah Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, sudah jauh lebih modern. Selain itu banyak masyarakat Samin ada yang sudah memeluk agama Islam. Meskipun masih ada yang memegang teguh kepercayaan adat Samin, namun dapat dikatakan bahwa Islam menjadi agama mayoritas di kampung Samin Dusun Jepang saat ini.

Proses Pelaksanaan Pembagian Warisan pada Masyarakat Adat Samin Mengingat Mereka Menganut Agama Islam

Pada jaman dahulu sebelum ada pengertian tentang Tuhan, melalui agama-agama yang dibawa pendatang orang/bangsa Jawa sudah ada dan sudah mengenal tentang Sang Pencipta, yang memberi hidup dengan tata cara dan bahasa mereka waktu itu. Sehingga orang Jawa disebut Jawa Jawotoyang artinya dekat dengan penciptanya. Jawa Jawaborang yang memahami tentang keberadaan hidupnya bersama alam sekitarnya.

Orang atau bangsa Jawa pada waktu itu tidak/belum mengenal agama, maka keberadaan mereka disebut orang Kanung (tekane saka gunung). Juga dikatakan orang Kanor (kanoragan) dengan sebutan Wong sikep. Sikep (Siji Kudu Eling Pangeran), bahwa keberadaan alam semesta seisinya atas kehendak, kekuasaan, dan kebijaksanaan Allah Sang Pencipta. Sikep juga sebuah pengakuan bahwa hidup bagian dari Sang Pencipta yang menciptakan.

Adapun proses pelaksanaan pembagian warisan masyarakat adat Samin di desa margomulyo kecamatan margomulyo kabupaten bojonegoro. Pada dasarnya mereka masih menganut ajaran Samin yang masih kental menganut ajaran leluhurnya, menurut mereka semua agama sama (semuanya baik), semuanya punya pedoman sendiri, tidak boleh membeda beda kan tergantung manusianya. Secara demokrasi Islam ajaran Samin itu “jujur, trimo, dan trokal”.¹⁶

Proses pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut dilakukan dengan cara kekeluargaan dan disaksikan oleh perangkat desa/kepala desa setempat, sekedar hanya menyaksikan acara proses pembagian harta itu tersebut. Di masyarakat Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro tentunya sudah

¹⁶ Hasil wawancara dengan Mbah Harjo (keturunan garis ke 4) dari samin surosentiko. Diakses Hari Sabtu 28 September 2019. Pukul 13.00. WIB

menggunakan sertifikasi tanah letter C terkait pertanahan sebelum ke sertifikat, bahkan masih ada sebagian yang menggunakan petok D.¹⁷

Mereka menganut “hindu kejawen”, yang memiliki kesamaan dengan ajaran hindu di Indonesia, di tembang mocapat. Pada dasarnya menyakini ajaran agama Islam, yang terpenting perilaku atau sifat damai dari masyarakat Samin harus tetap saling rukun antara satu dengan lainnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum Waris yang digunakan Masyarakat Samin Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro, dalam sistem pembagian harta warisan mereka menggunakan hukum waris adat Samin. Yang sebagaimana hukum tersebut masih diterapkan hingga sampai sekarang di masyarakat samin tersebut, menganut ajaran “hindu kejawen” ada kesamaan dengan hidu (di Indonesia) di tembang mocapat, pada dasarnya yang mengikuti ajaran Islam, dan yang terpenting perilaku atau sifat dari masyarakat Samin harus tetap ada dan yang paling terpenting adalah kerukunan.
2. Pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Samin Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro, adapun dalam perkembangan dalam pelaksanaan hukum waris adat mereka belum terpengaruh oleh hukum waris Islam, akan tetapi mereka sudah beragama Islam. Mengingat mereka menganut agama islam, menurut mereka semua ajaran sama (semuanya baik) semuanya punya pedoman sendiri-sendiri. Tidak boleh membeda-bedakan tergantung manusianya.

Saran

1. Masyarakat Samin Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro, merupakan salah satu desa yang sampai saat ini masih memegang teguh ajaran leluhurnya yaitu ajaran Samin Surosentiko. Akan tetapi keberadaan mereka masih saja dipandang sebelah mata oleh masyarakat sekitarnya. Sikap, perilaku, tingkahlaku nya, yang mengikuti arus perkembangan jaman, tetapi

¹⁷ Hasil wawancara dengan pak Nuryanto, selaku Kepala Desa Margomulyo Kec. Margomulyo Kab. Bojonegoro. Diakses Hari Minggu 12 Januari 2020, Pukul 21.25 WIB.

masih tetap menerapkan jaran leluhurnya. Di tengah modernitas zaman sekarang yang semakin mengarahkan manusia ke arah materialistik dan individualistik, justru Masyarakat Samin yang masih sanggup menciptakan keharmonisan, kehidupan dengan mempertahankan kebersamaan, gotong royong, saling membantu satu sama lain serta menjunjung tinggi kerukunan sesama manusia tanpa membedakan suku, ras, maupun agama.

2. Masyarakat Samin merupakan masyarakat yang memiliki keunikan tersendiri, dengan kearifan lokal yang mereka miliki. Meskipun dari penelitian ini telah dilakukan terhadap Masyarakat Samin, namun masih ada begitu banyak hal yang menarik untuk diungkap lebih dalam lagi. Dari ajaran-ajaran Masyarakat Samin dan kehidupan sosial mereka yang begitu rukun, tentram dan damai. Untuk itu bagi para peneliti perlu kiranya mengadakan penelitian yang lebih jauh mendalam lagi mengenai kehidupan masyarakat Samin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Muhibbin Moh dan Wahid Abdul.2017, *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Saija Ronald dan F.X.V. Roger Letsoin. 2014, *Buku Ajar Hukum Perdata*. Yogyakarta: CV. Budi Utama

Suratman dan Philips Dillah. 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.

Sukari, (____) *Kehidupan Masyarakat Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo*, (____,____).

Syafi'i Karim.2001, *Fiqh, Ushulul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia.

Jurnal

Titi Munfangati,dkk. Kearifan Budaya Lokal di Lingkungan Masyarakat Samin Kabupaten Blora Jawa Tengah. Yogyakarta: TP, 2004.Vol. 29.

Kabupaten Pati. Yogyakarta: Balai Kajian Sejarah dan Nilai-nilai Tradisional,1996/1997. Vol. 224.

Umar Said Sugiharto. Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya, *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol 1, No. 26, Maret 2007.

Abdul Wahid, Sunardi, dan Dwi Ari Kurniawati, *Membumikan Konstitusi Indonesia Sebagai Hak Kebhinekaan*, Jurnal Yurisprudent, Vol 2, No. 2, Juni 2019.